

## DAFTAR PUSTAKA

ˋAbdullah ibn `Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kitab al-ˋArabi, 2014).

ˋAli ibn `Umar Abu al-Hasan ad-Dar Quthni al-Baghddadi, *Sunan ad-Dar Quthni*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2012).

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn `Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, JuzVII, (Bairut: Dar al-Kutub al-ˋIlmiyah, 2012).

Ahmad ibn al-Husain ibn `Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 2012).

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 2018).

Harry Kurniawan, *Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab*. Jurnal: *Al-Murshalah*, Volume 02, Nomor 01, Januari 2016.  
<http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view>.  
Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.

Ibrahim Bin Lembut, *Al-Mafqud: Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundang-Undangan Syariah di Malaysia*. Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013. <https://adoc.pub/al-mafqd-problematika-dan-penyelesaian-harta-orang-hilang-me.html>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2021.

Indah Sari, *Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. Jurnal: *Jurnal Ilmiah Hukum*

*Dirgantara, Volume 05, Nomor 01, 2014.*<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99/96>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2014).

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2012).

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018). 25

Komite Fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarits fi al-Fiqh al-Islami*, terj. Addys Aldizar dan Fatrurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2013).

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), cet. 36.

Mahmud al-Mishri, *az-Zawaj al-Islami*, terj. Imam Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012).

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Muhammad az-Zahra al-Ghamrawi, *as-Siraj al-Wahhaj; Syarh `ala Matan al-Minhaj li Syarifuddin Yahya an-Nawawi*, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2014).

Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu`az ibn Ma`bad at-Tamimi, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban*, Juz XIII, (Madinah: Mu'assasah ar-Risalah, 2014).

Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallalahu `Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz XX, (Bairut: Dar al-Kutub, 2012).

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 8.

Sariani, dkk., *Penyelesaian Waris bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*. Jurnal: *Pactum Law Journal*, Volume 02, Nomor 03, Januari 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id/15072/1/1692-5408-1-SM.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), cet. 15. 26

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2014).

Wanda Nani, *Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam*. Jurnal: *Lex Privatum*, Volume 06, Nomor 04, Juni 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article> . Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021. Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 63.

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2012).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**LAMPIRAN  
FOTO WAWANCARA**



AI QUAD CAMERA  
Shot by ukkan.tanjung89




AI QUAD CAMERA  
Shot by ukkan.tanjung89







AI QUAD CAMERA  
Shot by ukkan.tanjung89



**LAMPIRAN****WAWANCARA DAN JAWABAN WAWANCARA****(Informan Hakim Pengadilan Agama Medan)****1. Drs. Naim, S.H.**Tanggal Wawancara: 25  
Maret 2022 No.

1.

**Pertanyaan Wawancara**

Apakah bapak sebagai majelis hakim di Pengadilan Agama Medan dalam mengambil keputusan perkara warisan *mafqud* mempunyai metode sendiri?

**Jawaban Wawancara**

Tidak ada metode sendiri, dalam prosesnya ditentukan dulu *mafqudnya* seseorang, dengan proses pembuktikan di depan majelis hakim. Tapi kalau yang dimaksud dengan metode secara umumnya tentu ada, seperti pada perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama secara khusus kompetensi Pengadilan Agama Medan. Di antaranya memeriksa perkara, mendengarkan kedua pihak yang bersengketa, seandainya dalam perkara gugatan (*kontensius*) masalah warisan, tapi kalau perkara permohonan penetapan hanya ada pemohon saja, selanjutnya melihat dan memeriksa alat bukti, mendengarkan saksi. Pada tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim. Musyawarah dilakukan dengan melihat dengan seksama proses persidangan, sehingga dapat diketahui keputusan yang akan dibuat. Umumnya metode yang digunakan dalam menyelesaikan perkara



*mafqud*, adalah melihat keterangan tentang *mafqudnya* seseorang, baik itu pewaris maupun ahli waris, dan diperlukan juga keterangan dari saksi-saksi, dan terpenting juga adanya laporan atau surat keterangan

